

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMPATAN DANA
PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DI BANK
KONVENSIONAL DAN PENGGUNAAN BUNGANYA**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS X 5-2011 052 M	No. REG : 5-2011/11/052 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**LAILA HANUM
C02207021**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Laila Hanum

Nim : C02207021

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penempatan Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Bank Konvensional dan Penggunaan Bunganya”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



Laila Hanum
C02207021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Laila Hanum C02207021**, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Hadi M. Ag.', written over a horizontal line.

Dr. H. Abdul Hadi. M., Ag
NIP. 195511181031003

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Laila Hanum ini telah diujikan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi :

Ketua



Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.

NIP. 195511181981031003


Sekretaris,



Fahrul Ulum, S.Pd.,MEI


NIP. 197209062007101001

Penguji I,




Drs.H.M.Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Ahmad Mansur, BBA.,M.E.I
NIP. 197109242003121003

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Hadi, M. Ag.
NIP:195511181981031003

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang penempatan dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Secara rinci, pertanyaan yang hendak dijawab melalui skripsi ini adalah: Mengapa PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menempatkan dana di bank konvensional dan menggunakan bunganya untuk *al-qardul hasan*?, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional dan penggunaan bunganya?

Data penelitian ini dihimpun melalui dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan staf dan direktur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, sedangkan dokumentasi dengan menelaah data tentang penempatan dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data mengenai penempatan dana bank syariah sehingga tergambar obyek masalah secara jelas dan terperinci, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yaitu menyimpulkan yang bertitik tolak dari permasalahan tentang penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional merupakan kebutuhan (*hajat*) bagi BPRS untuk mengatasi masalah pembayaran angsuran nasabah yang juga memiliki dana di bank konvensional (BNI dan BRI). Bunga yang diperoleh BPRS dari hasil penempatan dananya tersebut masih mengandung unsur riba. Oleh karena itu penggunaan bunga tetap tidak diperbolehkan dalam hukum Islam walaupun digunakan untuk kebaikan karena sesuatu yang asalnya haram akan tetap dinyatakan haram. Dengan demikian penempatan dana tersebut diperbolehkan, akan tetapi bunga yang diterima oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dari bank konvensional tetap tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan nasabah.

Saran untuk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep agar tetap terus konsisten menjaga operasional perbankannya sesuai dengan mottonya yaitu "*First Purely Sharia*" dan tidak menyalahgunakan segala aturan dan prinsip yang telah ditetapkan bank syariah pada umumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	DANA BANK SYARIAH, BUNGA DAN RIBA.....	17
A.	Dana Bank Syariah.....	17
1.	Pengertian Dana Bank Syariah.....	17
2.	Sumber-Sumber Dana Syariah.....	18
3.	Alokasi Dana Bank Syariah.....	23
B.	Bunga dan Riba.....	26
1.	Pengertian Bunga Bank.....	26
2.	Riba	
a.	Pengertian Riba.....	28
b.	Macam-macam Riba.....	33
c.	Larangan Riba Dalam Al-Qur'an Dan Hadits.....	34
d.	Hukum Bunga (Riba).....	37
BAB III	PRAKTEK PENEMPATAN DANA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DI BANK KONVENSIONAL DAN PENGGUNAAN BUNGANYA.....	45
A.	Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.....	45
1.	Latar Belakang Berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep..	45
2.	Status Hukum dan Riwayat PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.	46
3.	Struktur Organisasi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.....	49
4.	Produk dan Aplikasi Akad PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep...	49

B. Praktek Penempatan Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Bank Konvensional.....	55
C. Penggunaan Bunga dari Penempatan Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Bank Konvensional.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMPATAN DANA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DI BANK KONVENSIONAL DAN PENGGUNAAN BUNGANYA.....	66
A. Analisis Terhadap Alasan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Menempatkan Dana di Bank Konvensional dan Menggunakan Bunganya Untuk <i>al-Qardul Hasan</i>	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penempatan Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Bank Konvensional dan Penggunaan Bunganya.....	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Pada awalnya BPRS dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tetapi kemudian berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang mana hal ini sesuai dengan SE BI no. 11/25/DPbS.

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah salah satu tempat yang akan penulis teliti dan pahami lebih lanjut lagi setelah penulis mendatangi dan melihat langsung kinerja para pegawai di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tersebut.

Sesuai informasi yang penulis dapatkan dari bapak Novi Sujatmiko selaku direktur operasional BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bahwa berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar di kabupaten Sumenep selain didasari dengan tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam yang bertempat tinggal di daerah Sumenep, juga

¹ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (4)

sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan moneter perbankan secara umum.² Secara khusus adalah untuk mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.³

Mekanisme kerja BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Tetapi di samping itu BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Adapun sumber dana BPRS Bhakti Sumekar berasal dari :

1. Modal dari pemilik (BPRS).
2. DPK (dana pihak ketiga) berupa tabungan dan deposito (dengan akad *wadi'ah* dan *mudārabah*)
3. Pembiayaan antar bank (Linked program) dengan BUS/UUS (dengan akad *mudārabah* dan *musyārahah*).

² Novi Sujatmiko, *Wawancara*, Sumenep 11 April 2011

³ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 39

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 30

Secara umum BPRS dalam menempatkan dananya di beberapa bank syariah, antara lain di BUS (Bank Umum Syariah), Bank UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS lainnya, hal ini sesuai dengan aturan BPRS. Begitu juga dengan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep sebagian besar menempatkan dananya pada BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah). Selain pada kedua bank tersebut BPRS juga menempatkan dananya di bank konvensional.⁵

Dari penempatan dananya di bank konvensional, BPRS berhak mendapatkan bunga. Kemudian hasil pendapatan berupa bunga tersebut, BPRS menampungnya pada titipan pendapatan non halal. Adapun penggunaan pendapatan non halal, BPRS Bhakti Sumekar mengambil kebijakan untuk mengalokasikannya sebagai salah satu sumber dana dari pembiayaan *al-qardul hasan* (pinjaman kebajikan), pembiayaan yang tanpa bunga, margin dan bagi hasil dan disalurkan kepada usaha-usaha mikro (kecil). Selain dari pendapatan non halal, sumber dana *al-qardul hasan* juga mengambil dari dana ZIS BPRS. Pendapatan non halal ini juga digunakan untuk sumbangan-sumbangan yang bukan menyangkut urusan agama, sedangkan yang berurusan dengan agama biasanya BPRS mengambilnya dari dana ZIS (Zakat Infaq Sadaqah).

Pembiayaan *al-qardul hasan* pada dasarnya tidak termasuk dalam portofolio pembiayaan BPRS. Pembiayaan ini hanya dimaksudkan untuk

⁵ Novi Sujatmiko, *Wawancara*

membantu para usaha-usaha kecil atau mikro yang berkualitas dan membutuhkan dana secepat mungkin. Pengajuan *al-qardul hasan* hanya dibolehkan 2 kali saja, setelah itu tidak diperkenankan untuk mengajukan lagi dan diharuskan untuk mengajukan pembiayaan lain yang telah tersedia di BPRS jika hal itu diperkirakan sudah mampu dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan ini diberikan pada usaha-usaha yang sangat kecil seperti tukang rujak, bakso kerupuk maupun usaha kecil lainnya.⁶

Sedangkan di dalam bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga, setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh bank dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Keuntungan utama dari bisnis bank konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.⁷

Dengan demikian, sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional sangat bertolak belakang dengan prinsip yang ada pada bank syariah maupun BPRS yang tidak menggunakan prinsip bunga melainkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Larangan prinsip bunga pada bank syariah maupun

⁶ *Ibid*

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002), 27

pada BPRS dikarenakan bunga tersebut disamakan dengan riba, hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 mengenai haramnya bunga Bank. Dari keputusan-keputusan para MUI, hampir semua Majelis Ulama Islam bersepakat bahwasanya bunga itu adalah riba, yang mana haram hukumnya dalam Islam. Mengenai larangan riba ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (al-Imran: 130)*⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam Hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلِ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

*Artinya: "Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhairbin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama". (H.R. Muslim).*⁹

Penempatan dana yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar di bank konvensional dan penggunaan bunga (pendapatan non halal) hasil dari

⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Percetakan al-Quranul Karim, 1971), 53

⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir : Tijariah Kubra, tth, 50

penempatan dananya, hal inilah yang menjadi permasalahan dengan kegiatan usaha BPRS secara umum dan juga sedikit bertentangan dengan teori yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 21 ayat c yang berbunyi: *“Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudārabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”*.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 21 ayat c di atas, hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah di mana bank syariah dalam penempatan dananya hanya diperbolehkan menempatkannya pada bank syariah atau bank yang berprinsip syariah lainnya, bukan pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Akan tetapi fenomena yang ada pada PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah menempatkan dananya pada salah satu bank konvensional, yang mana menggunakan sistem bunga. Selain itu PT. BPRS Bhakti Sumekar mengambil kebijakan untuk mengalokasikan imbalan atau bunga yang didapatkan dari bank konvensional pada pembiayaan *al-qardul hasan* sebagai salah satu sumber dananya. Sedangkan dalam peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa sumber dana yang digunakan BPRS dalam rangka kepemilikan bank dilarang dari:¹⁰

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 161

- a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau dari pihak lain.
- b. Sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah.

Pada poin ke 2 di atas disebutkan bahwa sumber dana BPRS dilarang dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar, yang mana BPRS tersebut menempatkan dananya di bank konvensional, dan mendapatkan bunga dari hasil penempatan dananya. Setelah itu bank menggunakan bunga tersebut sebagai salah satu sumber dana pada pembiayaan *al-qardul hasan*.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai alasan-alasan penempatan dana dan penggunaan bunganya, di mana dalam PT. BPRS Bhakti Sumekar yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah mengapa masih ada dana yang bersumber dari pendapatan non halal? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan penempatan dan penggunaan dana non halal yang ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar? Maka penulis kemudian mengangkat judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penempatan Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Bank Konvensional Dan Penggunaan Bunganya”***.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menempatkan dana di bank konvensional dan menggunakan bunganya untuk *al-qardul hasan*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional dan penggunaan bunganya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.¹¹

Penelitian lain yang memiliki kemiripan masalah dengan penelitian ini adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penempatan Dana Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya di Bank Indonesia Dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. yang ditulis oleh Hadi Suyitno Tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor penempatan dana oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya, serta pemberian imbalan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank syariah yang menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang

¹¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, mimeo*, 9

Surabaya. Karena keberadaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sangat dibutuhkan oleh bank-bank Syariah untuk mengatasi dananya yang belum tersalurkan. Dengan demikian maka imbalan yang diterima Bank Muamalat Indonesia Tbk dari Bank Indonesia diperoleh.

Skripsi yang berjudul “Hubungan Legal Lending Limit (LLL) Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dengan Penempatan Dana Bank Syariah Di Bank Indonesia Dalam Upaya Menumbuhkan Sektor Riil (Studi Analisis Hukum Islam)”. Yang ditulis oleh Siti Anitan Tahun 2008. Penelitian ini lebih ditekankan pada adanya hubungan *Legal Lending Limit* menurut UU No. 10 tahun 1998 dengan penempatan dana bank syariah di bank Indonesia dalam upaya menumbuhkan sektor riil dalam Islam membolehkan karena termasuk *al-maṣlahah al-mursalah*. Diboolehkannya karena untuk kebaikan bagi bank syariah, dan mengenai SBI Syariah diperbolehkan dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI 67 No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan fatwa DSN-MUI No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Berdasarkan fatwa tersebut SBI Syariah juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *wadi'ah*, *qard*, dan *wakālah*. Dari situ dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam yang mengacu pada *al-maṣlahah al-mursalah*, kebijakan *legal lending limit* dan SBI Syariah diperbolehkan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yang menyebabkan penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar di bank konvensional serta penggunaan bunga yang didapatkannya. Tentu permasalahannya berbeda dengan masalah yang menjadi inti dari peneliti yang dilakukan oleh penulis.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan apa yang melatarbelakangi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menempatkan dana di bank konvensional dan menggunakan bunganya untuk *al-qardul hasan*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional dan penggunaan bunganya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kegunaan secara praktis dan teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah bahan diskusi dan khazanah keilmuan mengenai pengelolaan dana bank syariah beserta aspek-aspeknya.

Bunga : Balas jasa yang diberikan oleh bank konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.¹³

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

- a. Data mengenai praktek dan alasan penempatan dana BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional.
- b. Data tentang penggunaan bunga terhadap penempatan dana BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

1. Dari direktur PT. BPRS Bhakti Sumekar serta staf pegawainya.
2. Dokumen maupun arsip dari PT. BPRS Bhakti Sumekar tentang penempatan dana BPRS di bank konvensional.

b. Sumber Sekunder

Buku-buku literatur mengenai penempatan dana bank syariah, bunga dan riba:

- 1) Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*.
- 2) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.
- 3) Hulwati, *Ekonomi Islam*.

¹³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2002

- b. **Organizir** : Menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah ditentukan, atau mengatur dan menyusun data yang terkait dengan penempatan dana BPRS.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kebijakan penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam bentuk deposito di bank konvensional dan penggunaan bunganya.

Selanjutnya dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir induktif yaitu menjelaskan tentang BPRS yang berkaitan dengan penarikan dana dan penyaluran dana, dan mengemukakan kenyataan yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Kemudian menggabungkannya dengan dasar-dasar hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan praktek tersebut.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 98

¹⁵ *Ibid*, 85

penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Dana Bank Syariah, Bunga dan Riba yang memberikan gambaran umum tentang dana bank dan bunga dalam tinjauan hukum Islam yang di dalamnya terdiri dari pengertian dana bank syariah, sumber-sumber dana bank syariah, alokasi-alokasi dana bank syariah, serta bunga dan riba yang mencakup bahasan tentang pengertian bunga, hukum bunga, pengertian riba dan pendapat para ulama tentang riba (bunga).

Bab ketiga adalah hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian di lapangan, yakni Praktek penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar di bank konvensional dan penggunaan bunganya yang memberikan gambaran umum tentang sejarah berdirinya PT. BPRS, struktur organisasi, alasan penempatan dana, mekanisme pelaksanaan penempatan dana, dan pelaksanaan penggunaan bunganya.

Bab keempat adalah Analisis terhadap data yang dideskripsikan pada bab tiga dengan menggunakan landasan teori yang ada di bab dua, yakni Analisis hukum Islam terhadap penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar di bank konvensional dan penggunaan bunganya, yang meliputi analisis terhadap penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional, dan analisis hukum tentang penggunaan bunganya.

Bab lima adalah Penutup yang merupakan bab yang mencakup kesimpulan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya serta berisi saran sebagai solusi dan masukan dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB II

DANA BANK SYARIAH, BUNGA DAN RIBA

A. Dana Bank Syariah

1. Pengertian Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Manajemen dana bank sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik.¹⁶

Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa adanya dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera di ubah menjadi uang tunai.

¹⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 54

Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.¹⁷

Berdasarkan pengalaman di lapangan atau bukti-bukti empiris, uang bank sendiri yang berasal dari modal dan cadangan modal hanya sebesar 7 sampai 8% dari total aktiva bank. Di Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat bahwa jumlah modal dan cadangan modal di bank-bank yang besar hanya sebesar 4% dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari dana pihak-pihak lain di luar bank yaitu dana dari masyarakat, dana dari bank dan lembaga keuangan lainnya dan dana dari pinjaman *likuiditas* dari bank sentral.¹⁸

2. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana

¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), 52

¹⁸Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, 59

“uang mengembangbiakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.¹⁹

Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:²⁰

- a. Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum, di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan *portofolio* yang didanai dengan modal tersebut;
- c. Investasi khusus (*mudārabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi itu.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari:²¹

- 1) Modal inti (*core capital*), adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti ini terdiri dari:
 - a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham; sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 53

²⁰ *Ibid*, 54

²¹ *Ibid*, 55

apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari,
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

2) Kuasi ekuitas (*mudārabah account*).²²

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudārabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*sāhibul maal*) dengan pengusaha (*mudarib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian *financial* menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

²² *Ibid*, 55

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa;²³

- a. Rekening investasi umum, di mana bank (*mudharib*) menerima simpanan dari nasabah (*sāhibul mā*) yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudārabah mutlaqah*.
- b. Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudārabah muqayyadah*. Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.
- c. Rekening tabungan *mudārabah*, prinsip *mudārabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudārabah* adalah dananya harus dalam bentuk uang, dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*.

3) Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan.

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

²³ *Ibid*, 56

a. Rekening giro *wadi'ah*

Bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad damanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.²⁴

b. Rekening tabungan *wadi'ah*.

Prinsip *wadi'ah yad dammanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan

²⁴ *Ibid*, 58-59

keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

3. Alokasi Dana Bank Syariah

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:²⁵

- a. Mencapai tingkat *profitabilitas* yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi *likuiditas* tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua keinginan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:²⁶

- 1) *Earning assets* (aktiva yang menghasilkan) dan
- 2) *Non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

²⁵ *Ibid, 60*

²⁶ *Ibid, 61*

Earning assets adalah berupa investasi dalam bentuk:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*);
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyārakah*);
- c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*)
- d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijārah*)
- e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva.

Tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sector usaha yang dibiayai.²⁷

Non earning assets terdiri dari.²⁸

- (1) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*)

Cash assets terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan

²⁷ *Ibid*, 61

²⁸ *Ibid*, 62

item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan. Dari *cash assets* ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada *cash assets* ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi.

Bank harus memelihara *cash assets* sebagai cadangan dalam bentuk rekening pada bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui *kliring*.

Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti *cek kliring*, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga *kliring*.

(2) Pinjaman (*qard*)

Pinjaman *qard al-hasan* adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

(3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.²⁹

B. Bunga dan Riba

1. Pengertian Bunga Bank

Dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai *financial intermediary*, terutama pada saat menarik dan memberi pinjaman, muncul apa yang disebut bunga. Sehingga bunga bank dapat diartikan sebagai harga dari uang dalam transaksi jual beli,³⁰ atau balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa di sini merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa.

Ada 2 macam bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu:

- a. Bunga simpanan, yang mana diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

²⁹ *Ibid*, 63

³⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 236

b. Bunga pinjaman, yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.³¹

Terdapat alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada pemilik dana, yaitu:

1. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan dan keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, dan penabung juga telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi.
2. Faktor inflasi perlu menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

Suku bunga seringkali menjadi senjata ampuh bagi pihak perbankan untuk menarik nasabah sehingga jumlah tabungan meningkat. Menurut pakar ekonomi Bertil Ohlin, Robertson, penyebab tinggi rendahnya suku bunga sangat tergantung kepada penawaran dan permintaan modal investasi. Sedangkan menurut Keynes, tinggi rendahnya permintaan suku bunga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan terhadap uang itu sendiri. Suku bunga yang tinggi akan berdampak pada kenaikan tingkat harga, karena produsen menaikkan ongkos produksinya karena naiknya biaya produksi. Hal ini sejalan dengan pandangan Keynes bahwa suku bunga akan naik sesuai

³¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 122

dengan produktivitas marginal, atau apa yang disebut *efisiensi* penambahan pemakaian modal (*the marginal efficiency of capital*).³²

2. RIBA

a. Pengertian Riba

Riba (الربا) secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistic*, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.³³ Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil". (an-Nisa': 29)

Dalam kaitannya *al-bātil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan,³⁵

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ وَ الْمَرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُعَابِلْهَا عَوْضٌ

"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa

³² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, 238

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2009), 37

³⁴ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 122

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 38

adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjam tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Badr ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Syarah Şahih al-Bukhori* mengartikan riba sebagai berikut:³⁶

الأَصْلُ فِيهِ (الرِّبَا) الزَّيَادَةُ وَ هُوَ فِي الشَّرْعِ الزَّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَائِعِ

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.

Sedangkan Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi menyebutkan:³⁷

الرِّبَا هُوَ الْقَضْلُ الْحَالِي عَنْ الْعَوْضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

³⁶ *Ibid*, 38

³⁷ *Ibid*, 39

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut”.

Kata kunci dalam al-Qur’an yang dikembangkan untuk pengertian riba oleh para ulama adalah *lakum ru’us amwalikum* (hakmu adalah menerima sejumlah modal yang kamu pinjamkan (al-Baqarah: 279). Dari kata kunci ini kemudian dipahami bahwa pemberi pinjaman hanya berhak menerima pelunas sejumlah pinjaman. Kelebihan atas jumlah pinjaman disebut riba.’Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan, para ulama’ sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu tanpa imbalan adalah riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Illat riba nasi’ah yang ditemukan para ulama adalah: kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal ukuran, timbangan dan takaran serta adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa imbalan.³⁸

Jauh sebelum Islam datang, riba sudah dikenal bahkan dikutuk orang. Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaannya.³⁹

Dari segi agama, sebenarnya bukan hanya Islam yang mengutuk praktek riba. Agama Yahudi dan Nasrani juga mengutuknya. Akan tetapi praktek riba tetap berjalan. Riba dikerjakan orang di beberapa kota Arab di masa Jahiliyah, karena itu disebut riba Jahiliyah. Riba Jahiliyah adalah

³⁸ Muh.Zuhri, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 3

³⁹ *Ibid*, 39

transaksi pinjam meminjam dengan satu perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahan. Pada saat jatuh tempo si pemberi pinjaman (kreditor), meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitor). Jika debitor mengatakan belum sanggup membayar, kreditor memberi tenggang waktu, dengan syarat debitor bersedia membayar sejumlah tambahan di atas pinjaman pokok tadi.

Riba yang dipraktekkan ini ternyata menjadikan kaum yang lemah semakin lemah. Karena ketidakmampuan debitor mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka jumlah hutang mereka semakin bertambah karena riba itu sehingga akhirnya seluruh harta debitor habis oleh hutang yang semula kecil.

Obyek riba tidak hanya berupa uang, tetapi dapat juga berupa hewan ternak. al-Tabari menuturkan riwayat dari Ibnu Zaid yang menirukan ayahnya, bahwa riba pada masa Jahiliyah adalah dalam lipat ganda dan umur hewan ternak, seperti unta.⁴⁰

Setelah mempelajari berbagai macam bisnis dan transaksi kredit yang mengandung unsur riba yang lazim terjadi di Arab pada masa Rasulullah, bunga dapat diartikan sebagai kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman yang diterima kreditor secara kondisional dalam

⁴⁰ *Ibid*, 55

hubungannya dengan waktu yang ditentukan. Hal itu mengandung tiga unsur: (1) kelebihan atas surplus di atas modal pinjaman, (2) penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu, dan (3) transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.

Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba. Setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau yang lainnya, yang mengandung ketiga unsur di atas, oleh para ilmu hukum Ekonomi Muslim dianggap sebagai transaksi riba. Kata Bunga dan riba dapat saling menggantikan, karena keduanya digunakan untuk “tambahan” atau “kelebihan yang dibayar di atas jumlah modal yang dipinjamkan” Tanpa membedakan bunga dan riba (*usury*), Islam melarang riba, istilah yang sangat luas dan mencakup kedua kata tersebut (bunga dan *usury*). Karena itu, bunga bank sekarang ini memenuhi definisi riba.⁴¹

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba faḍl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melipatkan jangka waktu (*riba nasi'ah*).⁴²

Sebetulnya, tidak ada perbedaan antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat, dan

⁴¹ Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 97

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 13

meyakinkannya nama yang diberikan padanya tetapi dalam ekonomi kapitalis bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Dikemukakan bahwa tanpa bunga, sistem perbankan menjadi tanpa nyawa, dan seluruh ekonomi akan lumpuh. Sedangkan Islam adalah kekuatan dinamis dan *progresif*, dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu sistem perbankan bebas bunga lebih unggul dari perbankan modern.⁴³

b. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba Jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

1. *Riba Qard* : Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
2. *Riba Jahiliyah* : Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba Fadl* : Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

⁴³Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 165

4. *Riba Nasi'ah* : penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribāwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribāwi* lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁴⁴

c. Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Hadits

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap:⁴⁵ *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada yang pada *zahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *takabbur* kepada Allah SWT.⁴⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبَّنَا لِيزْرُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (ar-Ruum: 39)

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 41

⁴⁵ *Ibid*, 48-53

⁴⁶ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 647

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (an-Nisa':161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkannya kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.⁴⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (al-Imran : 130)

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang di ambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (al-Baqarah : 278)

⁴⁷ *Ibid*, 97

⁴⁸ *Ibid*, 65

Sedangkan dalam hadits Nabi, pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. *“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”*⁴⁹.

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya adalah:⁵⁰

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ».

Artinya: “Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi’ dari Ismail bin Muslim al-’Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam itu dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barang siapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi, dalam hal ini sama dosanya”. (H.R. Muslim).

⁴⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 51

⁵⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir : Tijariah Kubra, tth, 44

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»⁵¹

Artinya: "Telah mengabarkan Yahya bin Yahya berkata saya membacakan kepada Malik dari hadits yang Nafi' dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah bersabda:" janganlah kamu jual emas dengan emas melainkan dengan mitsli, dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagian, dan janganlah kamu jual perak dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian, dan janganlah kamu jual hadirnya dengan ghoibnya".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَهُ»، وَقَالَ: «هُمُ سَوَاءٌ»⁵²

Artinya: "Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama". (H.R. Muslim).

d. Hukum Bunga (Riba)

Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank. Ada empat

⁵¹ Imam Muslim bin Hajāj Qusyairi Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim, Jus 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 471

⁵² Al-Imam Abul Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Jus 3*, 58

kelompok ulama tentang hukum bunga bank. Pertama kelompok *muharrimun* (kelompok yang menghukuminya haram secara *mutlak*), kedua kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif, ketiga *muhallilun* (kelompok yang menghalalkan) dan keempat kelompok yang menganggapnya *syubhat*. Lebih jelasnya, dapat dilihat uraian berikut.⁵³

- 1) Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq Ali Jadd al-Haqq dan Fuad Muhammad Fachruddin, mengatakan bahwa bunga bank itu *riba nasi'ah* yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.
- 2) Mustafa A. Zarqa berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman Jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta, dia membedakan antara riba dan *rente* (bunga). Menurutnya riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 61-66

kebutuhan pokoknya. Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:⁵⁴

- a. Pinjaman orang-orang lemah (tidak memiliki seorangpun)
- b. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (*amilin*)
- c. Orang yang mempunyai hutang.

Adapun bunga yang sifatnya produktif yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.

- 3) A. Hasan, tokoh dari persatuan Islam (persis) berpendapat bahwa bunga bank (*rente*) seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Imran ayat 130 yang berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.
- 4) Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara *syubhat* (belum jelas keharamannya). Karena yang diharamkan, menurut Muhammadiyah riba yang mengarah kepada pemerasan sejalan dengan QS. *al-Baq̃*

⁵⁴Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 46

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (al-Baqarah :279)⁵⁵

Muhammadiyah masih ragu apakah ada unsur pemerasan dalam operasional bank. Oleh karena itu, Muhammadiyah menganggapnya *syubhat*. Tetapi Muhammadiyah membolehkan jika dalam keadaan terpaksa saja.

5) **Fuad Muhammad Fachruddin**, ia membedakan antara riba dan bunga.

menurutnya dari silang pendapat tentang bunga di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pendapat yang mengharamkan secara mutlak.
- b) Pendapat yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Tetapi jika bersifat produktif hukumnya boleh.
- c) Pendapat yang menghalalkan secara mutlaq.
- d) Pendapat yang menghukuminya sebagai perkara *syubhat* (belum pasti keharaman dan kehalalannya).

⁵⁵ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Percetakan al-Quranul Karim, 1971), 70

Imam ar-Razi dalam tafsirnya juga menjelaskan mengapa Islam melarang sistem bunga. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut ini:⁵⁶

1. Merampas kekayaan orang lain
2. Merusak moralitas⁵⁷

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".(al_Baqarah: 280)

3. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan
4. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin

Menurut al-Tabataba'i bunga bank dilarang karena memberikan beban yang sangat berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam membayar angsuran dan melicinkan penumpukan harta, penghentian uang dalam jumlah besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, suburnya sikap malas bekerja karena kemewahan dan menjamurnya pengangguran. Sedangkan menurut al-Musthafa al-Maraghi suku bunga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga dan inflasi, terjadinya inflasi mengakibatkan daya beli riil dari pendapatan yang semakin menurun sehingga bisa jadi kebutuhan tidak terpenuhi. Maka hal ini menimbulkan dampak sosial negatif di masyarakat seperti korupsi, pencurian, dan sebagainya.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *al-Halal al-Haram fil-Islam*, Abu Sa'id al-Falahi, *Halal dan Haram*, (Jakarta, Obbani Press, 2007), 307

⁵⁷ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 70

Kemudian menurut Maulana Maududi, bunga merupakan sumber bahaya. Kejahatan bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat, bunga menumbuhkan sikap egois, *bakhil*, berwawasan sempit serta berhati batu.⁵⁸

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan *sāriḥ*, masih saja ada beberapa cendikiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan berikut:⁵⁹

(a) Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

..... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَايِعٍ وَلَا تَعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ شَفُوفٌ رَحِيمٌ

".....tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Baqārah:173)⁶⁰

(b) Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang "wajar" dan tidak mendzalimi, diperkenankan.

(c) Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori *mukallaf*. Dengan demikian tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadits riba.

(d) Bunga yang bersifat konsumsi yang dilarang sedangkan bunga untuk hal produktif diperbolehkan.

⁵⁸Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, 251

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 54

⁶⁰ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahanny*, 42

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi (2002), hikmah yang tampak jelas di balik pelarangan riba adalah perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.⁶¹

Lebih jauh lagi, konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbendung.⁶²

Dari penjelasan di atas, implikasi pelarangan riba pada sektor riil, antara lain:⁶³

a. Mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil

⁶¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 17

⁶² *Ibid*, 18

⁶³ *Ibid*, 19

- b. Mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian.**
- c. Mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi makro.**
- d. Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang produktif.**

BAB III

PRAKTEK PENEMPATAN DANA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DI BANK KONVENSIONAL DAN PENGGUNAAN BUNGANYA

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP

1. Latar Belakang Berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut, di mana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Adapun bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian di relokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR DANA MERAPI Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MoU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambil alihan BPR serta tanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perizinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

2. Status Hukum dan Riwayat PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan Akta Notaris Yanita Poerbo, SH No.64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-392.HT01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Februari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 November 2001 dengan Nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2001 dengan surat persetujuan nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003, dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syariah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BRS Bhakti Sumekar

dalam akta Notaris Sukarini, SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 November 2003 telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia No.6/606/Dpbs jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.


Dan izin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan beroperasi secara Syariah mulai tanggal 22 Oktober 2004.⁶⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁴ Company Profile PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

Kantor Pusat	1
Kantor Cabang	1
Kantor Layanan Kas	5
Jumlah Karyawan	52 Orang

4. Produk Dan Aplikasi Akad PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Tabungan Barokah

Tabungan barokah (amanah atau menenteramkan) adalah tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan dana masa depan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan). *Wadi'ah* adalah titipan murni nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja menghendaknya. Seperti

dalam Hadist Nabi SAW: “Berkata Rasulullah SAW: *Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*” (HR Abu Daud dan Tirmidzi). Syarat dan ketentuannya adalah:

- a) Foto copy KTP
- b) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- c) Saldo tabungan minimal Rp. 10.0000,-
- d) Bisa di ambil sewaktu-waktu
- e) Bebas biaya administrasi.
- f) Untuk WNA harus dilengkapi dengan Surat Ijin Menetap Sementara
- g) Pembukaan rekening tabungan termasuk perjanjian bagi hasil dan bonus disetujui oleh pejabat bank yang ditunjuk oleh manajemen

2. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan dana qurban di hari Raya Idul Adha dengan prinsip *mudārabah* (bagi hasil). *Mudārabah* ada dua macam yaitu: *Mudārabah Muqayyadah* (investasi terikat/terbatas), contoh: penguatan modal. Dan *Mudārabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat/tdk terbatas), contoh: deposito dan tabungan. Syarat dan ketentuannya adalah:

- a) Foto copy KTP.
- b) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

- c) Saldo tabungan minimal Rp. 50.000,-
- d) Pengambilan menjelang hari Raya Idul Adha.
- e) Bebas biaya administrasi.

3. Deposito *Muḍārabah*

Deposito *muḍārabah* merupakan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *muḍārabah* (bagi hasil).

Jenis dari deposito ada dua macam, yaitu:

- a. Deposito berjangka biasa: Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, "perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan".
- b. Deposito berjangka otomatis: Pada saat jatuh tempo "akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan".

Syarat dan Ketentuannya adalah:

- 1) Foto copy KTP
- 2) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- 3) Jangka waktu fleksibel:
- 4) 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
- 5) Penarikan dan sebelum jatuh tempo bebas biaya pinalti.

4. Gadai Emas (*ar-Rahn*)

Gadai Emas (*Ar-Rahn*) adalah layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perseorangan dengan prinsip syari'ah yang berdasarkan imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan. Syarat dan Ketentuannya adalah:

- a) Foto copy KTP atau identitas lainnya;
- b) Jaminan berupa EMAS;
- c) Jangka waktu 4 bulan bisa di perpanjang 1 kali dengan masa 4 bulan lagi dan ada masa tenggang selama 15 hari.
- d) Sistem harian Rp. 6 per hari.
- e) Rp. 6 per hari per Rp. 10.000,x nilai taksiran jaminan, misalnya nilai taksiran jaminan Rp. 1.000.000,- maka nilai imbal jasa dan pemeliharaannya adalah Rp.600,- per hari.

5. Pembiayaan *al-Qardul Hasan*

Pembiayaan *al qardul hasan* merupakan pinjaman kebijakan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil. Seperti dalam Hadits Nabi, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) *sadaqoh*” (HR. Ibnu Majah). Adapun syarat dan ketentuannya adalah:

- a) Nasabah adalah kelompok usaha mikro atau perorangan;

- b) Mengajukan permohonan pinjaman dengan di lampiri KTP dan KSK pengurus dan anggota, serta keterangan kegiatan usaha;
- c) Jangka waktu 12 bulan dengan masa tenggang angsuran selama 2 bulan.
- d) Pinjam-meminjam dilandasi oleh i'tikad baik dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- e) Dana yang dipinjamkan halal dan bermanfaat.

6. Pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah)

Pembiayaan UKM merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad *murābahah* (jual beli) atau *muḍārabah* (bagi hasil). Syarat dan Ketentuannya:

- a) Foto copy KTP suami/istri, KSK, Surat Nikah;
- b) Foto copy SIUP atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa;
- c) Jaminan berupa BPKB atau Sertifikat Tanah;
- d) Rencana penggunaan pembiayaan
- e) Jangka waktu maksimal 24 bulan.

7. Pembiayaan Serba Guna

Pembiayaan serba guna merupakan pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan

akad *murābahah* (jual beli) untuk pembelian barang berbagai keperluan nasabah. Syarat dan Ketentuannya adalah:

- a) Foto copy KTP suami/istri, KSK, Slip Gaji Bulan Terakhir;
- b) Jaminan berupa SK Pegawai Negeri/Swasta Asli;
- c) Rencana penggunaan pembiayaan;
- d) Jangka waktu maksimal 72 bulan

Dalam pembiayaan tersebut terdiri dari tiga akad yaitu *murābahah* (sistem jual beli), *muḍārabah* (penyediaan dana murni oleh salah satu pihak) dan *wakālah*.

a. *Murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.

b. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama yang menyediakan modal sedangkan pihak yang lain sebagai pengelolanya. Secara umum *muḍārabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. *Muḍārabah Muṭlaqah* adalah akad kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu maupun daerah bisnis. Pada prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang di himpun.

2. *Muḍārabah Muqayyadah* adalah akad kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* yang di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu maupun tempat usaha apabila ada kelalaian dari pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang di tanggung.

8. *Wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁶⁵

B. PRAKTEK PENEMPATAN DANA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DI BANK KONVENSIONAL

Dalam menempatkan dananya, sebagian besar PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menempatkannya pada BUS (Bank Umum Syariah) seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BRIS, Bank Bukopin Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) seperti Bank Jatim Syariah, Bank Danamon Syariah,

⁶⁵ *Ibid*, 30

dan Bank CIMB Niaga Syariah. Selain pada kedua bank tersebut BPRS juga menempatkan dananya di bank konvensional, seperti di BNI dan BRI.⁶⁶

Bapak Novi Sujatmiko selaku direktur operasional di BPRS Sumekar Sumenep menyatakan bahwa penempatan dana BPRS di bank konvensional yakni di BNI dan BRI secara aturan memang tetap tidak dibenarkan. Karena prinsip bunga yang digunakan bank konvensional sangat bertentangan dengan prinsip bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil atau margin. Namun hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan selama alasan penempatan dana ini tidak menyalahi aturan bank.⁶⁷

Adanya alasan yang mempengaruhi suatu bank menempatkan dananya di bank konvensional, kebijakan tersebut tentunya pada setiap bank saling berbeda, tergantung dari manajemen bank tersebut. Sebelum membahas alasan-alasan penempatan dana yang dilakukan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, terlebih dahulu akan dibahas mengenai tugas utama daripada manajemen suatu bank. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan alasan-alasan penempatan dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Tugas utama manajemen bank, tidak terkecuali bank syariah, dalam hal ini PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah:

1. Memaksimalkan laba/pendapatan
2. Meminimalkan resiko

⁶⁶ Novi Sujatmiko, *Wawancara*, Sumenep 21 Mei 2011

⁶⁷ *Ibid*

3. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi *likuiditas* tetap aman.⁶⁸

Adapun alasan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menempatkan salah satu dananya di bank konvensional yang penulis himpun dari berbagai Staf Pegawai dan Dewan Pimpinan BPRS, yakni:⁶⁹

a. Belum adanya bank umum syariah (BNI dan BRI Syariah).

Masih banyaknya transaksi pembayaran angsuran dari nasabah melalui 2 rekening bank konvensional (BNI dan BRI). Hal inilah yang mengharuskan BPRS menempatkan dananya di dua bank konvensional tersebut, semua ini hanya untuk memenuhi permintaan nasabah. Dengan ditematkannya dana BPRS di bank konvensional, hal ini mempermudah para nasabah dalam mentransfer uang mereka kepada BPRS. Karena kebanyakan dari para nasabah mempunyai rekening bank konvensional, bukan bank syariah. Di sini BPRS hanya menuruti permintaan dari para nasabah, agar nasabah juga merasa nyaman dan tidak kesulitan dalam masalah transaksi pembayaran. Namun penempatan dana ini untuk kedepannya akan dilakukan perpindahan dana ke rekening BNI Syariah dan BRI Syariah, bila dua bank umum syariah tersebut di buka di kabupaten Sumenep.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Sanusi, *Wawancara*, Sumenep 11 April 20011

b. Belum Adanya Sistem Transfer Uang Antar Bank

PT. BPRS Bhakti Sumekar belum melakukan kerja sama dengan bank-bank lain, sehingga ini menjadi kendala bagi para nasabah untuk melakukan transfer ke bank lain, padahal kadang nasabah mungkin memiliki mitra kerja yang memiliki rekening di bank lain. Selain itu, mungkin nasabah juga ingin melakukan transfer uangnya ke bank lain, namun karena terkendala sistem yang belum ada sehingga nasabah tidak bisa mentransfer uangnya ke bank lain. Tetapi ada alternatif lain yang merupakan kebijakan dari PT. BPRS Bhakti Sumekar, yaitu jika ada nasabah yang melakukan transaksi antar bank maka uang nasabah tersebut di transfer terlebih dahulu ke No. rekening yang dimiliki PT.BPRS Bhakti Sumekar dari bank-bank lain selanjutnya uang tersebut disalurkan ke No.Rekening para nasabah tersebut.

c. Sudah Memiliki Mesin ATM, tetapi saat ini belum dapat dimanfaatkan.

BPRS Bhakti Sumekar sudah memiliki mesin ATM, tetapi saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh para nasabah untuk mengambil uangnya secara tunai. Seluruh transaksi pengambilan uang harus dilakukan secara manual yakni dengan pengisian blangko penarikan uang dulu, lalu diberikan sejumlah uang sesuai permintaan nasabah. Belum tersedianya fasilitas ATM ini menyebabkan, pengambilan uang nasabah secara berkala, tidak bisa terealisasi, padahal

nasabah kadang membutuhkan dana mendadak untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin tidak disangka-sangka.⁷⁰

Dengan adanya kendala dan alasan di atas maka BPRS mengambil kebijakan untuk menempatkan dananya di bank konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah para nasabah dalam mentransfer uangnya, ataupun menerima uang dari BPRS. Nasabah tidak perlu datang ke BPRS hanya untuk mengambil uang maupun membayar setiap pembiayaan yang mereka ajukan. Nasabah hanya tinggal mengambil uang dan membayar pembiayaan di rekening bank yang mereka miliki. Hal ini juga dimaksudkan sebagai media pembayaran angsuran nasabah yang memiliki dana di BNI dan BRI.

Alasan-alasan yang telah penulis kemukakan di atas sesuai dengan pernyataan dari direktur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, bahwasannya penempatan dana tersebut diperbolehkan bila dimaksudkan hanya untuk proses memindahkan dana nasabah dari bank konvensional ke BPRS Bhakti Sumekar, atau sebagai media pembayaran angsuran nasabah yang juga memiliki dana di BNI dan BRI. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar berlandaskan pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 21 ayat d.⁷¹

“Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS”.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, t.t,

Dana BPRS Bhakti Sumekar yang ditempatkan di bank konvensional tersebut berbentuk tabungan dan ada juga yang dedositokan. Dana tersebut sangatlah minim karena hanya untuk transaksi saja. Setelah nasabah mentransfer uangnya di bank konvensional, BPRS langsung mengambilnya dan menempatkan uang tersebut di BPRS. Hal ini supaya dana tersebut tidak menghasilkan pendapatan bunga yang besar. Dan kebijakan ini secara bertahap akan diubah sampai adanya produk syariah atau *office chaneling* dari UUS pada bank konvensional tersebut.⁷²

C. Penggunaan Bunga dari Penempatan Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Bank Konvensional

Hasil dari penempatan dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional, BPRS memperoleh bunga pada setiap dana yang di tabung atau di depositokan di bank konvensional tersebut. Kemudian BPRS Bhakti Sumekar menampungnya ke dalam pendapatan non halal karena hasil bunga ini tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan bank. Maka dari itu BPRS menampungnya pada pendapatan non halal dan menyalurkan dana tersebut (imbalan atau bunga yang didapatkan dari bank konvensional) pada pembiayaan *al-qardul hasan* sebagai salah satu sumber dananya, pembiayaan yang tanpa bunga, margin dan bagi hasil yang mana disalurkan kepada usaha-usaha mikro (kecil).

⁷² Sanusi, *Wawancara*, Sumenep 11 April 20011

Di BPRS Bhakti Sumekar selain dana non halal, ada juga dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) yang mana dana ini bersumber dari 2,5% penyisihan keuntungan laba bersih bank yang penggunaannya pada 8 Asnaf, lembaga pengelola ZIS dan *al-qardul hasan*. Dana ZIS ini juga dijadikan sebagai sumber dana *al-qardul hasan*, Jadi sumber dana *al-qardul hasan* juga berasal dari dana ZIS BPRS.⁷³

Al-qardul hasan (pinjaman kebajikan) merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan kebaikan. Peminjam (bank) hanya mengharapkan pembayaran kembali sejumlah pinjaman pokok. Tetapi peminjam boleh memberikan hadiah atau hibah kepada pemberi pinjaman sebagai penghargaan. Di pihak lain si penerima uang atau barang wajib mengembalikan pinjaman atau membayar utang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pemberi pinjaman dibenarkan untuk menerima kelebihan' pembayaran secara sukarela dari penerima pinjaman, sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan.⁷⁴

Pensyariatian *al-qardul hasan* berdasarkan firman Allah. SWT:⁷⁵

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, Ciputat Press, 2009), 101

⁷⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Percetakan al-Quranul Karim, 1971), 942

kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun". (QS. at-Taghabun: 17)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(al-Baqarah: 245)⁷⁶*

Pada dasarnya pinjaman *al-qardul hasan* hanya diberikan kepada:⁷⁷

1. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat penting dan mendesak.
2. Para pengusaha (kecil) yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Adapun sumber dana *al-Qardul hasan* pada umumnya adalah:

- a. Infaq dan shadaqah (di BPRS belum ada)
- b. Denda (di BPRS belum ada)
- c. Sumbangan/hibah (di BPRS belum ada)
- d. Pendapatan non halal

⁷⁶ *Ibid*, 60

⁷⁷Karnaen A. Perwatatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34

Dan penggunaan sumber dana di atas adalah sebagai: pinjaman kebajikan dan sumbangan-sumbangan. Sedangkan dana ZIS (Zakat Infaq Sadaqah) berasal dari:⁷⁸

- 1) Zakat dari bank
- 2) Zakat dari pihak luar bank
- 3) Infaq dan *sadaqah*

Bentuk-bentuk penyaluran atau penggunaan dana ZIS adalah berupa:⁷⁹

- a) Sumbangan sosial kemasyarakatan
- b) Delapan asnaf
- c) Lembaga pengelola ZIS
- d) Pembiayaan *al-qardul hasan* (pinjaman kebajikan tanpa mengambil keuntungan)

Adapun alasan BPRS Bhakti Sumekar menjadikan pendapatan non halal (bunga) sebagai sumber dana dari pembiayaan *al-qardul hasan*, antara lain:

1. Karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha-usaha kecilnya yang baru mereka rintis. Hal ini mendorong BPRS untuk membantu masyarakat khususnya pada usaha-usaha kecil untuk

⁷⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta, 2000), 120

⁷⁹ *Ibid*, 121

mendapatkan pinjaman tanpa di bebani bunga ataupun bagi hasil dan margin. Dengan begitu BPRS berpandangan bahwa dengan cara ini dapat membantu dan memberikan kemaslahatan agar masyarakat yang membuka usaha dapat terbantu dan bisa membiayai hidupnya yang kurang mampu.

2. Kurangnya dana untuk pembiayaan *al-qardul hasan*, maka BPRS menggunakan dana non halal sebagai salah satu sumber dana dari *al-qardul hasan*. Karena pendapatan non halal hanya bisa digunakan untuk hal kebajikan dan sumbangan-sumbangan lainnya.

Bapak Drs. Ec. H. Abdus Sukkur selaku Direktur Utama, H. Sanusi

Anwar sebagai direktur, dan bapak Novi Sujatmiko menyatakan bahwa dalam praktek penyaluran pembiayaan *al-qardul hasan* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, nasabah hanya bisa mengajukannya 2 kali saja, karena setelah itu nasabah tidak diperkenankan untuk mengajukan lagi. Hal ini agar nasabah yang telah mampu setelah mengajukan pembiayaan *al-qardul hasan* bisa mengajukan pembiayaan lain yang telah tersedia di BPRS, dan jika hal itu juga sudah diperkirakan benar-benar mampu dilakukan oleh nasabah.

Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ini, untuk terlebih dulu BPRS melakukan survei pada lokasi usaha nasabah. Bila usaha nasabah tersebut sudah dianggap berkompetensi dan bisa meningkat lebih baik lagi oleh BPRS, barulah pengajuan pembiayaan nasabah dapat diterima oleh

BPRS. Bila pengajuan telah disetujui oleh BPRS maka semua anggota usaha itu mendatangi BPRS untuk menandatangani surat persetujuan pembiayaan tersebut. Pinjaman *al-qardul hasan* yang diberikan BPRS kepada nasabah hanyalah sebesar Rp.500.000,00 untuk setiap individu (orang), diberikan dalam bentuk kelompok dan dikoordinir oleh ketua yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut berikut pembayarannya. Pembayaran di wakili oleh ketua dan dicicil selama 10 kali pembayaran dalam satu tahun. Nasabah hanya membayar pinjaman pokoknya saja tanpa adanya bunga, margin ataupun bagi hasil. Pembayaran (cicilan) dimulai dari bulan ke 3.

Pembiayaan ini hanya diberikan kepada usaha-usaha yang sangat kecil yang membutuhkan dana seperti tukang rujak, bakso, kerupuk maupun usaha kecil lainnya. Biasanya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bekerja sama dengan lembaga pengajian-pengajian pondok atau LMI dan tetap terorganisasi oleh ketua organisasi tersebut. Setiap lembaga yang mengajukan pembiayaan ini beranggotakan sebanyak 10 sampai 20 orang.⁸⁰

⁸⁰Novi Sujatmiko, *Wawancara*, Sumenep 21 Mei 20011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMPATAN DANA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DI BANK KONVENSIONAL DAN PENGUNAAN BUNGANYA

A. Analisis Terhadap Alasan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Menempatkan Dana di Bank Konvensional dan Menggunakan Bunganya Untuk *al-Qardul Hasan*.

Sebagai lembaga komersial, bank memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah memperoleh laba/*profitabilitas* yang cukup. Dalam dunia perbankan, salah satu strategi pihak manajemen bank untuk memaksimalkan tingkat pencapaian *profitabilitasnya* adalah dengan menanamkan dananya di bank lain. Baik bank konvensional maupun bank syariah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hal ini, karena dengan laba bank akan tetap bisa beroperasi secara lancar untuk menjalankan kegiatannya yang berhubungan dengan perbankan.⁸¹

Penempatan dana yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar di bank konvensional adalah salah satu kebijakan yang diambil BPRS untuk menanggulangi kesulitan para nasabahnya dalam mentransfer uangnya ke BPRS Bhakti Sumekar ataupun sebaliknya. Walaupun hal ini bertentangan dengan prinsip bank syariah dan tidak dibenarkan dalam aturan BPRS secara umum.

⁸¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 65

Namun hal tersebut dapat diperbolehkan selama alasan penempatan dana itu tidak menyalahi aturan bank. Dengan adanya alasan-alasan penempatan dana yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, dapat memperbolehkan praktek penempatan dana tersebut. Karena alasan tersebut tidak menyalahi aturan dan untuk mempermudah para nasabah BPRS.

Penyimpanan dana BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional ini bertujuan semata-mata hanya untuk proses memindahkan dana nasabah dari bank konvensional ke BPRS Bhakti Sumekar, dan juga sebagai media pembayaran angsuran nasabah yang memiliki dana di BNI dan BRI. Dan semua ini hanya untuk kepentingan nasabah bukan kepentingan bank. Karena pada daerah Sumenep belum dibuka bank umum syariah (BNI atau BRI) dan nasabah BPRS kebanyakan dari daerah kepulauan yang sangat sulit menjangkau bank syariah. Maka dari itu BPRS mengambil kebijakan ini, dan berlandaskan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 21 ayat d:⁸² *“Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS”*.

Seperti yang telah diketahui bahwa dengan menempatkan dananya di bank konvensional, maka BPRS akan mendapatkan bunga. Pendapatan berupa bunga tersebut BPRS tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional bank

⁸² Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, t.t,

tetapi mereka menampungnya ke dalam pendapatan non halal di BPRS. Dan menggunakannya untuk kegiatan sosial.

Salah satu kebijakan yang BPRS ambil adalah pendapatan bunga tersebut dialokasikan sebagai sumber dana dari pembiayaan *al-qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Meskipun dalam peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa sumber dana yang digunakan BPRS dalam rangka kepemilikan bank dilarang dari:⁸³

a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau dari pihak lain.

b. Sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah.

Kebijakan yang diambil oleh BPRS ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat di daerah Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menganggap hal ini diperbolehkan, karena dalam Islam hal ini termasuk *al-maṣlahah al-mursalah*. Diboolehkannya karena untuk kebaikan bagi masyarakat di daerah Sumenep yang masih banyak dari golongan kurang mampu dan agar masyarakat yang memerlukan dana untuk mengembangkan usaha dan melangsungkan biaya hidupnya dapat tertolong dengan adanya pembiayaan *al-qardul hasan* ini. Dengan mengacu pada kemaslahatan tersebut, maka penggunaan bunga diperbolehkan sesuai yang dikatakan oleh direktur BPRS Bhakti Sumekar.

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 161

Bunga atau imbalan hasil dari penempatan dananya di bank konvensional, BPRS Bhakti Sumekar menampungnya ke dalam pendapatan non halal bukan sebagai pendapatan bank. Bila BPRS menampungnya sebagai pendapatan bank, maka hal inilah yang dilarang dalam prinsip bank syariah.

Selain dari pendapatan non halal, BPRS juga mengambil dana ZIS sebagai sumber dana *al-qardul hasan*, yang mana dana ZIS ini bersumber dari 25% penyisihan laba bersih BPRS. Kedua dana inilah yang bisa BPRS pergunakan sebagai sumber dana dari pembiayaan *al-qardul hasan*. Pendapatan non halal juga digunakan untuk sumbangan-sumbangan yang bukan untuk urusan keagamaan, sedangkan untuk sumbangan urusan agama BPRS mengambilnya dari dana ZIS.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penempatan Dana PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di Bank Konvensional dan Penggunaan Bunganya

Dalam pandangan ekonomi Islam, dana (uang) adalah *flow concept*. Oleh karena itu dana harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomiannya.⁸⁴

Penempatan dana yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional merupakan salah satu kiat bank dalam rangka mengelola

⁸⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet. 2002), 67

dana masyarakat yang masuk ke bank dan mempermudah bank dalam menampung uang nasabah. Dengan menempatkan dananya di bank konvensional dalam bentuk tabungan dan deposito, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep secara langsung akan mendapatkan bunga. Hal ini sesuai dengan prinsip yang digunakan oleh bank konvensional, yang mana menggunakan prinsip bunga.

Pendapatan non halal (bunga) yang diperoleh oleh BPRS Bhakti Sumekar akan dijadikan sebagai salah satu sumber dana dari pembiayaan *al-qardul hasan*. Dan hal ini adalah kiat BPRS untuk mewujudkan masyarakat Sumenep yang sejahtera dengan nilai-nilai agama dan budaya.

Dengan melihat fungsi bank konvensional, maka pendapatan bunga yang diterima BPRS dari hasil penempatan dananya dalam bentuk tabungan maupun deposito tersebut bila di lihat dalam pandangan para ulama' klasik masih mengandung unsur riba, sebab terjadi *ziyādah* (pertambahan). Sebagaimana pendapat para ulama yang mengharamkan riba (bunga) diantaranya adalah:

Pertama, Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq Ali Jadd al-Haqq dan Fuad Muhammad Fachruddin, mengatakan bahwa bunga bank itu *riba nasi'ah* yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat.

Tetapi Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.⁸⁵

Kedua, Dawam Rahardjo yang mengartikan bunga bank sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba. *Ketiga*, A.M. Saefuddin seorang tokoh yang *concern* terhadap wacana pembentukan dan praktek ekonomi Islam di Indonesia yang mengharamkan bunga bank sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori riba, karena riba (bunga bank) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko *finansial* tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam ini.

Keempat, Karnaen Purwatmadja, seorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan Islam di Indonesia. Menurutnya, bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogikan dengan keharaman minum minuman keras. Status keharamannya tidak bergantung sedikit atau banyaknya minuman itu, tapi terletak pada zat sendiri, secara *aini* memang hukumnya haram.

Pandangan para ulama di atas tentang bunga (riba), didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam al-Qur'an seperti surat *al-Baqārah* (2):

⁸⁵ <http://chapoex22.wordpress.com/page/2/>, Oleh: Asy-Syaikh al-Akbar Muhammad Daud Dahlan

275-280, Ali 'Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadits Nabi.

Selain pendapat-pendapat yang mengharamkan bunga bank, terdapat juga pendapat yang menghalalkannya, di antaranya adalah:⁸⁶

Syafruddin Prawiranegara adalah salah seorang di Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba. Dalam perspektif Syafruddin Prawiranegara, bunga bank bisa disebut riba apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, bunga tidak mengandung eksploitasi. *Kedua*, sama sekali tidak ada unsur menolong melainkan yang ada hanya murni bisnis dan mencari laba di atas penderitaan orang lain.

Ada pula sebagian cendekiawan dan salah seorang ulama Indonesia yaitu A. Hassan yang pendapatnya hampir sejalan dengan Syafruddin. Pandangan yang serupa dikemukakan Muhammad Hatta, mantan wakil presiden pertama dengan jelas membedakan antara riba dan bunga bank yang ia sebut *rente*. A. Hassan, pendiri Persis mempunyai pemikiran yang progresif. Menurutnya, bunga dan riba pada hakikatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasi'ah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *faql*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang

⁸⁶ *ibid*

tidak mengandung unsur berlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat al-Imran (3):130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *ad'afan muda'afah*. Dengan demikian, bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.

Sejalan dengan itu pula Bagi Muhammad Hatta, riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif sedangkan bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif.

Prof Dr. H. Peunoh Daly, RRI Juni 1989, dia menyatakan bahwa menerima kelebihan uang simpanan deposito (tabungan) di bank, hukumnya halal atau boleh, karena uang itu diputar dan keuntungannya dibagi-bagikan kepada deposan. Begitu juga K.H. Abdurrahman Wahid (PB NU), menurutnya bunga bank tidak sama dengan bunga yang diambil para rentenir. Bunga bank memiliki nilai produktif. Bank lebih merupakan profit sharing (pembagian keuntungan) ketimbang eksploitasi. Hanya bunga yang eksploitasi saja yang disebut riba. Selama tidak merugikan, artinya bagian pemakai lebih besar dari yang dinikmati bank, dapat dihalalkan.

Penempatan dana yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam bentuk tabungan dan deposito termasuk dalam kategori penitipan berjangka panjang. Dengan demikian penitipan ini akan memperoleh bunga, hal ini dilarang karena termasuk riba *nasi'ah*. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba *nasi'ah* pada dasarnya tidak diizinkan oleh syariah. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh melalui bekerja dan melakukan kegiatan perdagangan yang diperbolehkan oleh syariah.

Dalam melihat suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita sebagai bagian dari umat Islam yang wajib menerapkan segi-segi kehidupan yang sesuai dengan syariah harus melihat dari segi lain.

Pandangan mereka bahwa manfaat yang bisa diterima BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dari bank konvensional atas partisipasinya dalam menempatkan dananya dipandang sebagai *hajat* dan karena itu digolongkan sebagai *masalah*. Hajat dalam konteks ini adalah untuk membantu para nasabah dalam melakukan transaksi dengan jumlah besar. Walaupun penempatan dana BPRS Bhakti di bank konvensional masih terdapat unsur riba, namun melihat kondisi daerah Sumenep yang belum terdapat Bank Umum Syariah (BNI Syariah dan BRI Syariah). Sehingga secara kaidah fiqh, *hajat* (kebutuhan) itu membuka pintu kebolehan secara syariah.

Kalau untuk murni syariah secara 100% dalam waktu sekaligus memang terasa sangat sulit. Proses untuk menuju syariah yang kaffah (sempurna) dan benar-benar terlepas dari kegiatan yang mengandung unsur bunga (riba) harus dilakukan secara bertahap. Hal ini seperti pengharaman riba oleh Allah SWT yang tidak sekaligus dalam satu waktu, tetapi melalui empat tahapan seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang mana belum sepenuhnya mereka melakukan kegiatan secara syariah, secara bertahap pula mereka berusaha bekerja sesuai dengan syariat dan menghindari dari kegiatan yang mengandung unsur bunga (bunga). Namun dengan keterbatasan bank syariah yang ada di kabupaten Sumenep, mengharuskan mereka menempatkan dananya di bank konvensional.

Dari berbagai macam pendapat tentang bunga di atas, penulis di sini sependapat dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mana beliau tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak. Menurut beliau bunga yang haram tidak harus sampai berlipat ganda karena turunya surat *al-Imran* ayat 130 (*ad'afaan muda'afaah*) menceritakan keadaan riba pada zaman nabi yang sudah parah. Ayat tersebut tidak menjelaskan bahwa riba tidak harus bersifat berlipat ganda.

Ada juga yang berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba dengan jenis konsumtif, sedangkan untuk hal produktif riba dihalalkan. Namun Yusuf Qardhawi membantah pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa pada

zaman Jahiliyah yang terjadi bukanlah riba konsumtif melainkan riba produktif di mana pelakunya merupakan pedagang yang meminjam untuk membiayai usaha dagang mereka.

Para ulama melihat kesesuaian antara sistem bunga dengan praktek riba yang terjadi pada zaman nabi. Di antara persamaan bunga bank dengan praktek riba yang di jelaskan oleh nabi adalah:⁸⁷

Perbankan yang menarik dana dari penabung dan meminjamkannya kepada nasabah/kreditor. hal ini sesuai dengan sistem riba karena bank di samakan dengan calo riba yang memakan dan memberi riba.

Bunga kredit sesuai dengan lama pinjaman, hal ini sesuai dengan pendapat imam Nawawi bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah tambahan atas harta pokok karena ada unsur waktu.

1. Penggunaan sistem bunga tetap. Hal ini sesuai dengan sistem riba yang hanya mendapat keuntungan tanpa adanya resiko kerugian.
2. Penentuan Bunga di awal akad dan harus selalu untung. Hal ini sesuai dengan sistem riba karena menguntungkan sepihak dan merugikan sepihak.
3. Sistem bunga bank yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sistem riba yang mengandung nilai *zulm* (membawa kesengsaraan).
4. Jika terjadi tunggakan, maka nasabah wajib membayar sisa hutang dan bunga dan terus berbunga, jika tidak bank akan menuntut secara pidana dan juga

⁸⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana. 2009), 254

perdata. Hal ini sesuai dengan sistem riba yang bersifat selalu berlipat ganda sebagaimana yang tertera dalam surat *al-Imran* ayat 130.

Berdasarkan beberapa analisa penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa bung bank hukumnya tetap haram. Haramnya bunga bank dikarenakan memiliki sifat dan kesesuaian dengan praktek riba dengan zaman Nabi. Walaupun ada pendapat yang menghalalkan riba, tetapi pendapat tersebut dapat dinilai sangat rapuh dan mudah untuk dijatuhkan.

Dengan demikian penempatan dana yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional tetap diperbolehkan dengan alasan hanya untuk mempermudah transaksi dalam pengiriman maupun penerimaan dana, dan bukan bermaksud untuk memperoleh bunga. Sedangkan penggunaan pendapatan (bunga) yang diperoleh BPRS Bhakti Sumekar dari bank konvensional yang dipergunakan sebagai sumber dana pembiayaan *al-Qardul Hasan* (pinjaman kebajikan) tetap dilarang dalam hukum Islam, karena:⁸⁸

1. Pendapatan bunga yang diperoleh bertentangan dengan prinsip bank syariah.
2. Walaupun penggunaan bunga tersebut dipergunakan untuk pinjaman kebajikan, akan tetapi hal ini tetap dilarang. Pendapat ini sesuai dengan kaidah:

النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ لَا تُبْرِئُ الْحَرَامَ

⁸⁸ *Ibid*, 257

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya deskripsi dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain:

1. Alasan yang mendorong PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menempatkan dananya dalam bentuk tabungan atau deposito di bank konvensional, antara

lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Belum adanya bank umum syariah (BNI dan BRI Syariah) di kabupaten Sumenep.

b. Belum adanya sistem transfer uang antar bank.

c. Sudah memiliki mesin ATM, tetapi saat ini belum dapat dimanfaatkan.

Sedangkan alasan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan bunga (pendapatan non halal) hasil dari penempatan dana tersebut untuk pembiayaan *al-qardul hasan*, adalah: Untuk kemaslahatan karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha-usaha kecilnya yang baru mereka rintis. Hal ini mendorong BPRS untuk membantu masyarakat khususnya pada usaha-usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman tanpa di bebani bunga ataupun bagi hasil dan margin.

2. Penempatan dana yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep di bank konvensional tetap diperbolehkan dengan alasan hanya untuk mempermudah transaksi dalam pengiriman maupun penerimaan dana, dan bukan bermaksud untuk memperoleh bunga. Sedangkan penggunaan pendapatan (bunga) yang diperoleh BPRS Bhakti Sumekar dari bank konvensional yang dipergunakan sebagai sumber dana pembiayaan *al-Qardul Hasan* (pinjaman kebajikan) tetap dilarang dalam hukum Islam, karena pendapatan bunga yang diperoleh bertentangan dengan prinsip bank syariah. Walaupun penggunaan bunga tersebut dipergunakan untuk pinjaman kebajikan, akan tetapi hal ini tetap dilarang dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Bank syariah khususnya bank BPRS sebagai bank pertama setelah bank muamalat yang menerapkan prinsip syariah semaksimal mungkin untuk menjaga operasionalisasi banknya secara murni dan konsekuensi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan dananya agar benar-benar terbebas dari praktek metode *ribawi*. Hal ini agar sejalan dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.
2. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk lebih baiknya mempercepat pemindahan dana dari bank konvensional ke bank syariah lainnya agar tidak ada lagi dana yang mengandung unsur bunga (*riba*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim. 2008.
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, Juz. 3, Mesir, Tijariah Kubra, tth,
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Agung. 2005.
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Ciputat Press. 2009.
- Imam Muslim bin Hajāj Qusyairi Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, Jus 4, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1994.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002
- Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta Gema Insani. 2009.
- Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah. 1995.
- Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya, Amanah Pustaka. 2009.
- Muh Zuhri, *Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Jakarta, Kencana. 2009.
- Soenarjo, *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Percetakan al-Quranul Karim. 1971.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti. 1999.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, t.t,

Yusuf Qardhawi, *al-Halal al-Haram fil-Islam*, Abu Sa'id al-Falahi, *Halal dan Haram*, Jakarta, Obbani Press. 2007.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabet. 2002.

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alfabet. 2000.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2009.

<http://chapoenx22.wordpress.com/page/2/>, Oleh: Asy-Syaikh al-Akbar Muhammad Daud Dahlan

Wawancara dengan Bapak Novi Sujatmiko